



Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial

Fachrial Ikhsan^{1*}, Dewi Sulastr²

¹²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

**Correspondence: fachrialikhsano@gmail.com*

Received: 03 Juli 2025, Accepted: 07 Juli 2025, Published: 15 Juli 2025

Abstrak: Penelitian ini mengkaji secara kritis kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif dalam membentuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berorientasi pada prinsip reformasi yudisial. Gagasan utama yang diangkat adalah, bahwa AUPB tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika administrasi, melainkan telah berkembang menjadi parameter hukum yang mengikat dalam menguji legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AUPB yang diterapkan oleh PTUN sebagai acuan substantif dalam memutus sengketa administrasi dan mengukur sejauh mana integrasi asas-asas tersebut dapat memperkuat independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme peradilan administrasi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berupa penelaahan terhadap perundang-undangan, yurisprudensi, dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan AUPB sebagai standar normatif masih bersifat tidak konsisten dan rentan terhadap bias interpretatif. Di mana penelitian ini menunjukkan perlunya formulasi baku terhadap AUPB dalam konteks peradilan guna memastikan keadilan substantif dan mempercepat agenda reformasi yudisial di bidang hukum administrasi. Adapun kontribusi penelitian ini terletak pada usulan integratif kodifikasi AUPB sebagai standar objektif yang dapat meningkatkan kualitas dan legitimasi putusan PTUN di Indonesia.

Kata kunci: *AUPB, keputusan tata usaha negara, PTUN, reformasi yudisial, hukum administrasi.*

Abstract: This research critically examines the position of the General Principles of Good Governance (AUPB) as a normative benchmark in shaping State Administrative Court (PTUN) decisions that are oriented towards the principles of judicial reform. The main idea raised is that AUPB does not only function as a guide to administrative ethics, but has developed into a binding legal parameter in testing the legality of State Administrative Decisions (KTUN). This research aims to analyse the position of AUPB applied by the Administrative Court as a substantive reference in deciding administrative disputes and measure the extent to which the integration of these principles can strengthen the independence, accountability and professionalism of administrative justice. Using a qualitative research method with a normative juridical approach in the form of an examination of legislation, jurisprudence, and conceptual. This research found that the use of AUPB as a normative standard is still inconsistent and prone to interpretative bias. Where this research shows the need for a standardised formulation of AUPB in the judicial context to ensure substantive justice and accelerate the judicial reform agenda in the field of administrative law. The contribution of this research lies in the integrative proposal for the codification of AUPB as an objective standard that can improve the quality and legitimacy of PTUN decisions in Indonesia.

Keywords: *AUPB, state administrative decisions, PTUN, judicial reform, administrative law.*

Pendahuluan

Keadilan administratif memiliki peranan penting dalam menjamin bahwa kewenangan pemerintah dijalankan secara sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹ Salah satu fondasi penting dalam sistem hukum administrasi Indonesia adalah keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).² AUPB, yang mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlakuan yang adil, kini menjadi lebih dari sekadar pedoman etika. Ia telah masuk ke ranah normatif dan menjadi ukuran legalitas dalam pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).³ Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum administrasi menuntut agar AUPB tidak hanya diakui dalam tataran teori, tetapi juga harus hadir dan hidup dalam praktik peradilan.⁴ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa administratif, dituntut untuk menjadikan AUPB sebagai salah satu tolak ukur yang konkret dan terukur dalam setiap putusannya.⁵ Namun, kenyataan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan hal ini.

Praktiknya, banyak putusan PTUN yang masih terjebak pada pendekatan legal-formal, mengandalkan aspek prosedural semata tanpa mengelaborasi prinsip-prinsip substantif yang terkandung dalam AUPB. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar, seperti sejauh mana AUPB benar-benar dijadikan standar normatif dalam pengujian legalitas KTUN? Dan bagaimana peran PTUN dalam mendorong terwujudnya reformasi yudisial melalui instrumen normatif tersebut? Isu ini menjadi relevan dalam konteks reformasi peradilan di Indonesia. Upaya mewujudkan lembaga peradilan yang independen, akuntabel, dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pengadilan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik. Di sinilah urgensi penelitian ini menjadi nyata, mengkaji secara kritis bagaimana AUPB digunakan oleh PTUN sebagai landasan dalam proses pengambilan putusan.

Isu aktual yang mencuat adalah terdapat sebagian keputusan administrasi negara yang belakangan ini dipertanyakan oleh publik, baik karena dinilai tidak adil, tidak transparan, maupun tidak proporsional. Sengketa seperti pencabutan izin usaha, pengangkatan dan pemberhentian pejabat, hingga konflik perizinan sering kali memperlihatkan kesenjangan antara hukum yang tertulis dan keadilan yang dirasakan masyarakat. Di sisi lain, lembaga peradilan administrasi seharusnya menjadi korektor terhadap praktik-praktik penyimpangan dalam administrasi pemerintahan.⁶ Namun ironisnya, dalam beberapa kasus, pengadilan justru gagal memberikan putusan yang mencerminkan prinsip AUPB secara utuh. Ini menandakan bahwa ada yang belum selesai dalam integrasi antara prinsip normatif AUPB dan cara kerja institusional PTUN.

¹ S. Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law And Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

² Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam," *Notarius* 8, no. 2 (2015): 274–87.

³ Ahmad Sobari, "Menguji Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada UU Nomor 9 Tahun 2004 Menjadi Norma Hukum Yang Dapat Menentukan Kesalahan Berdasarkan Praktik Di PTUN," *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2023): 92–99, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i1.2353>.

⁴ Muhammad Aziz Zaelani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, and Isharyanto Isharyanto, "Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 458–80, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2>.

⁵ Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 277, <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.

⁶ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 217, <https://doi.org/10.31078/jk1222>.

Beberapa putusan PTUN yang menjadi isu aktual, terutama karena dinilai publik tidak adil, tidak transparan, atau tidak proporsional, yang mencerminkan problematika dalam implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), di antaranya:

Pertama: Kasus gugatan Warga Wadas atas SK Penetapan Lokasi Proyek Bendungan Bener.⁷ Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah No. 590/41 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener. Gugatan diajukan ke PTUN Semarang, karena warga menilai bahwa penetapan lokasi dilakukan tanpa partisipasi publik yang memadai dan mengandung unsur paksaan terhadap warga untuk melepaskan tanah mereka. Proyek Bendungan Bener yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) ini dianggap mengabaikan kepentingan warga, terutama dari sisi ekologi, agraria, dan hak atas informasi. PTUN Semarang pada tahun 2022 menolak gugatan warga Wadas, menyatakan bahwa SK Gubernur sah menurut hukum. Keputusan ini langsung memicu gelombang kritik publik, karena dinilai tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Penolakan ini dianggap mengabaikan prinsip keadilan substantif, serta memperkuat kesan bahwa negara lebih memihak kepentingan proyek besar daripada melindungi warga terdampak.

Isu AUPB yang Dipersoalkan: *Asas Keterbukaan (transparansi)*, Warga menilai tidak pernah dilibatkan atau diberi informasi yang utuh mengenai tujuan dan dampak proyek, termasuk potensi kerusakan lingkungan; *Asas Partisipasi dan Akuntabilitas*, tidak ada forum yang memungkinkan warga menyampaikan pendapat secara setara sebelum SK ditetapkan. Proses pengambilan keputusan bersifat *top-down*; *Asas Keadilan dan Kepatutan*, gugatan mempertanyakan apakah pengambilan tanah secara paksa untuk proyek negara layak dilakukan tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan ekologis; *Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang*, SK dianggap sebagai bentuk perpanjangan wewenang yang tidak seimbang antara kekuasaan negara dan hak rakyat kecil. Putusan ini menjadi studi nyata bagaimana AUPB gagal menjadi tolok ukur normatif dalam pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Gugatan ditolak meskipun secara substansi publik dan akademisi melihat adanya cacat etis dan prosedural. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mereformulasi standar penilaian KTUN berbasis AUPB, agar keadilan substantif dan perlindungan hak warga negara tidak lagi dikorbankan atas nama kepentingan pembangunan.

Kedua: Kasus pemberhentian ketua MK Anwar Usman tahun 2023, di mana gugatan ditolak PTUN. Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menggugat putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikannya akibat konflik kepentingan dalam putusan soal batas usia capres. Gugatan Anwar ditolak PTUN Jakarta, namun kasus ini memunculkan sorotan terhadap pengawasan antar lembaga negara dan batas kompetensi pengadilan administrasi. Isu AUPB adalah terkait pertanyaan publik atas prinsip *due process* dan akuntabilitas dalam pengawasan etik lembaga tinggi negara.⁸

⁷ Ady Thea DA, "Akademisi Ini Soroti AUPB Dalam Putusan Perkara Proyek Bendungan Bener," Hukum Online.Com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-soroti-aupb-dalam-putusan-perkara-proyek-bendungan-bener-lt622999be5dcf6/>.

⁸ Karensia Payoh and Arman Tjoneng, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 1-22, <https://doi.org/10.56370/jhlq.v5i8.497>.

Ketiga: Kasus Putusan PTUN soal Lahan SMAN 1 Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kalah dalam gugatan sengketa lahan SMAN 1 Bandung.⁹ Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memutuskan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik Pemprov Jabar, tetapi merupakan bagian dari kepemilikan ahli waris pemilik sebelumnya. Gugatan diajukan karena Pemprov dianggap melakukan pendudukan tanpa dasar hukum yang sah. Pemprov Jabar menyatakan akan mengajukan banding, karena putusan tersebut menimbulkan polemik publik, khususnya karena sekolah tersebut adalah institusi pendidikan yang sudah puluhan tahun berdiri di lahan tersebut. Putusan ini menimbulkan kehebohan di masyarakat, terutama warga Bandung, karena sekolah negeri favorit tersebut terancam kehilangan lahan. Sebagian publik menilai adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan aset daerah dan proses pengambilalihan lahan sebelumnya. Di sisi lain, penggugat sebagai ahli waris merasa dirugikan karena tidak pernah mendapat kompensasi.

Isu AUPB yang Terkait yaitu: *Asas Kepastian Hukum*, terjadi konflik antara status hukum aset publik dan hak atas tanah pribadi; *Asas Keterbukaan*, diduga ada pengelolaan aset tanpa proses yang terbuka kepada publik; *Asas Keadilan dan Kepatutan*, tidak ada mediasi atau penyelesaian secara proporsional antara kepentingan negara dan hak warga; dan *Asas Akuntabilitas*, PTUN diminta mengevaluasi apakah Pemprov telah menjalankan tugasnya sesuai hukum dalam mengelola aset negara. Kasus ini menunjukkan bahwa putusan PTUN menjadi cermin dari bagaimana AUPB diterapkan secara konkret dalam menilai sah tidaknya tindakan administratif pemerintah. Ketika keadilan substantif dikesampingkan dan hanya menekankan kepemilikan formal, publik mempertanyakan fungsi PTUN dalam menjaga *good governance*. Kasus ini mendesak adanya reformulasi standar pengujian KTUN berbasis AUPB agar hak warga dan kepentingan umum bisa diakomodasi secara berimbang.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas reformasi yudisial yang sedang diupayakan. Bagaimana mungkin peradilan dapat menjadi alat perubahan, bila instrumen penting seperti AUPB belum sepenuhnya dimaknai sebagai standar hukum dalam menilai tindakan administratif negara? Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dan kenyataan praktik.

Reformasi yudisial tidak cukup hanya berbicara tentang modernisasi lembaga atau penguatan sistem teknologi informasi peradilan. Substansi hukum dan cara hakim menalar putusan juga merupakan bagian penting dari agenda reformasi. Dalam konteks ini, pemaknaan dan penerapan AUPB menjadi jantung dari perubahan cara berpikir hukum dalam lingkungan PTUN.

Beberapa penelitian yang relevan, di antaranya: Robertho Yanflor Gandaria, bahwa pelaksanaan AUPB di daerah sering kali diabaikan, yang berdampak pada tidak tercapainya prinsip *good and clean governance*. AUPB dikaji sebagai norma administratif yang bersifat preventif terhadap tindakan koruptif dan maladministrasi di lingkungan lokal.¹⁰ Aju Putrijanti menjelaskan, penting bagi seorang hakim untuk memahami AUPB secara filosofis dan menggunakannya sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap tindakan administratif pemerintah.¹¹ Andy Gunawan, menekankan pentingnya logika hukum hakim

⁹ M Lutfan D, Robby Bouceu, and Ahmad Romadoni, "Pemprov Jabar Akan Banding Putusan PTUN Soal Lahan SMAN 1 Bandung," KumparanNEWS, 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/pemprov-jabar-akan-banding-putusan-ptun-soal-lahan-sman-1-bandung-24tytfBmrsx/full>.

¹⁰ Robertho Yanflor Gandaria, "Implementasi AUPB Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintahan Daerah," *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015): 5–13, <https://doi.org/10.1016/j.bpi.2015.06.05>.

¹¹ Putrijanti, Leonard, and Utama, "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)."

dalam menggunakan AUPB secara eksplisit dalam putusan.¹² Muhammad Qabul Nusantara, menegaskan bahwa tidak dijalankannya putusan PTUN merupakan pelanggaran terhadap AUPB, terutama asas kepastian hukum.¹³

Studi-studi sebelumnya masih lebih banyak membahas AUPB dari sisi normatif dan teoretis, tanpa mengelaborasi secara memadai bagaimana prinsip-prinsip tersebut benar-benar diterapkan oleh hakim dalam proses mengadili. Kajian mengenai relasi antara AUPB dan reformasi yudisial melalui putusan PTUN masih sangat terbatas.

Bahasan utama penelitian ini mencoba menjembatani perdebatan normatif mengenai AUPB dengan praktik empirik di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hakim PTUN memposisikan AUPB dalam kerangka pengujian KTUN, dan sejauh mana hal tersebut berkontribusi pada perbaikan kualitas putusan dan penguatan legitimasi pengadilan. Lebih dari itu, studi ini juga mencoba menjawab pertanyaan mendasar seperti, apakah AUPB cukup kuat untuk menjadi instrumen pembaruan hukum administrasi? Atau masih dipandang sebagai prinsip etis yang tidak cukup kuat untuk mengikat secara yuridis? Menjawab pertanyaan ini penting, terutama dalam rangka memperjelas arah reformasi hukum administrasi yang sedang berjalan.

Penelitian ini juga memberikan fokus pada perlunya pembakuan atau standarisasi tafsir terhadap AUPB, sehingga ia tidak ditafsirkan secara sepihak oleh masing-masing hakim. Standarisasi ini penting untuk menciptakan konsistensi putusan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak administratif warga negara. Kontribusi dari penelitian ini terletak pada upaya menegaskan bahwa AUPB bukan hanya asas, tetapi juga norma hukum yang harus dimaknai secara dinamis dan dijadikan acuan utama dalam setiap pengujian tindakan atau keputusan administrasi. Dengan demikian, AUPB dapat menjadi bagian penting dari peta jalan reformasi yudisial yang lebih berkeadilan. Dari seluruh paparan tersebut, jelas bahwa penelitian ini memiliki urgensi dan relevansi dalam konteks pembangunan hukum administrasi yang lebih modern dan responsif. Menjadikan AUPB sebagai tolak ukur normatif dalam putusan PTUN bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan yang mendesak dalam menjawab tantangan hukum tata usaha negara di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks reformasi yudisial. Penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU PTUN, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN menjadi landasan utama dalam membedah posisi AUPB secara normatif. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap keadilan substantif dan akuntabilitas kelembagaan peradilan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana AUPB berfungsi bukan hanya sebagai

¹² Andy Gunawan, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, "Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 28–33.

¹³ Muhammad Qabul Nusantara and Wahyu Andrianto, "Peran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *PALAR (Pakuan Law Review)* 08, no. 04 (2022): 35–50, <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.

prinsip etik, melainkan sebagai norma hukum yang berdaya ikat dan dapat digunakan sebagai standar evaluatif terhadap kualitas putusan hakim dalam mendukung arah reformasi yudisial yang lebih progresif dan transformatif.

Hasil dan Pembahasan

Evolusi Konseptual AUPB dalam Sistem Hukum Indonesia

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah mengalami perkembangan konseptual yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, dari prinsip etik administratif menuju norma hukum yang memiliki daya ikat. Pada awalnya, AUPB merupakan bagian dari doktrin dan praktik administratif yang tidak tertulis, namun digunakan sebagai pedoman moral bagi aparatur negara dalam menjalankan kewenangan publik.¹⁴ AUPB bersumber dari tradisi hukum administrasi Belanda dengan istilah *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, yang kemudian diadopsi secara normatif oleh sistem hukum Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.¹⁵

Tahap penting dalam normatifasi AUPB terjadi ketika beberapa peraturan perundang-undangan mulai secara eksplisit mencantumkan AUPB sebagai bagian dari kerangka hukum positif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN merupakan salah satu titik awal penting yang menempatkan AUPB dalam konteks pengawasan terhadap penyelenggara negara. Namun, penerobosan terbesar justru terlihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yang secara sistematis mengkodifikasi prinsip-prinsip AUPB ke dalam Pasal 10 dan menetapkan sebagai dasar legalitas setiap tindakan administratif.

Evolusi ini memperlihatkan pergeseran paradigma, di mana AUPB tidak lagi hanya dipahami sebagai nilai moral atau pelengkap hukum, tetapi telah menjadi instrumen substantif dalam menilai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).¹⁶ UU AP menegaskan bahwa tindakan administrasi negara yang tidak sejalan dengan AUPB dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Artinya, AUPB kini dapat digunakan sebagai tolok ukur yuridis oleh hakim PTUN dalam memutus sengketa administratif, sebanding dengan norma undang-undang itu sendiri.¹⁷

Berdasarkan praktik peradilan, perkembangan ini belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang utuh dan konsisten di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan-putusan PTUN masih menunjukkan adanya variasi tajam dalam menafsirkan dan mengaplikasikan AUPB sebagai dasar hukum.¹⁸ Dalam beberapa perkara, AUPB digunakan secara progresif untuk membatalkan KTUN yang sewenang-wenang; namun dalam perkara lain, prinsip-prinsip AUPB tidak dijadikan argumen utama, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen peradilan dalam menegakkan asas keadilan substantif.

¹⁴ Khalid Prawiranegara, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 591–604, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.

¹⁵ Gandaria, "Implementasi AUPB Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintahan Daerah."

¹⁶ Joni Sandri Ritonga et al., "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *Case Law - Journal of Law* 6, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i1.4731>.

¹⁷ Ghalang Reza Fahlevi, Adrian Rompis, and Zainal Muttaqin, "Analisa Hukum Penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (Legitimate Expectation) Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 2 (2023): 421–35, <https://doi.org/2303-0569>.

¹⁸ Sri Nur Hari Susanto, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 3 (2021): 459–70.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara perkembangan normatif AUPB dengan realitas implementasi di peradilan. Padahal, dalam konteks reformasi yudisial, penguatan AUPB sebagai norma penguji menjadi sangat penting untuk membangun karakter hukum administrasi yang lebih responsif terhadap perlindungan hak warga negara.¹⁹ AUPB juga dapat mendorong terwujudnya peradilan administratif yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial-politik, terutama ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan yang bersifat eksekutif atau tidak proporsional dari pejabat publik.²⁰ Dengan demikian, evolusi konseptual AUPB dari prinsip etik ke norma hukum menuntut adanya reformulasi sistematis di tingkat yudisial. Peradilan tata usaha negara perlu memperlakukan AUPB sebagai standar objektif dalam pengujian KTUN, dan tidak sekadar menjadikannya elemen pelengkap dalam pertimbangan hukum. Reformasi yudisial yang berbasis substansi hanya akan terwujud jika AUPB dijadikan pilar utama dalam menilai kualitas keputusan administratif, serta digunakan secara konsisten untuk memperkuat integritas dan legitimasi peradilan administrasi di Indonesia.

AUPB sebagai Instrumen Uji Legalitas KTUN dalam UU PTUN

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah mengalami transformasi makna dalam kerangka hukum administrasi Indonesia, khususnya dalam konteks pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, AUPB secara eksplisit ditempatkan sebagai dasar legalitas dalam pengajuan gugatan oleh warga negara. Pasal 53 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa KTUN dapat digugat apabila bertentangan dengan AUPB. Posisi ini menandai bahwa AUPB telah diterima sebagai tolok ukur yuridis, bukan sekadar asas etik atau administratif belaka.

AUPB dalam UU PTUN pada dasarnya mengemban fungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap tindakan pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final.²¹ Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menilai apakah suatu KTUN telah dikeluarkan sesuai dengan prinsip kejujuran, kepastian hukum, tidak menyalahgunakan wewenang, proporsionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, dan asas-asas lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, AUPB berfungsi sebagai parameter objektif dalam menilai tindakan administratif yang mungkin bersifat eksekutif atau tidak adil terhadap warga.

Meskipun keberadaan AUPB sebagai dasar hukum dalam UU PTUN telah tegas, dalam praktiknya penerapan oleh hakim masih belum seragam. Terdapat kecenderungan bahwa sebagian hakim PTUN lebih fokus pada aspek formal dari KTUN, seperti wewenang dan prosedur, sementara aspek substansi yang berkaitan dengan AUPB sering kali dikesampingkan atau hanya disebutkan secara simbolik dalam pertimbangan hukum.²² Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam yurisprudensi dan berpotensi melemahkan fungsi

¹⁹ Ritonga et al., "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara."

²⁰ Armia, "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara," *Jurnal HUMANIS* 3, no. 2 (2017): 24–38, <https://www.neliti.com/publications/339126/kedudukan-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dalam-perlindungan-hukum-bagi-wa#cite>.

²¹ Muhammad Yasin, "AUPB Sebagai Alat Uji Bagi Pengadilan," *Hukum Online.Com*, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aupb-sebagai-alat-uji-bagi-pengadilan-lt6780c43aca8cf/>.

²² Ichsan Syuhdi, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 17, no. 1 (2017): 10–19.

AUPB sebagai alat korektif atas tindakan sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara.²³

Fenomena ini menunjukkan bahwa belum ada kerangka metodologis yang jelas dalam menafsirkan dan menguji AUPB secara sistematis. Kurangnya pedoman atau parameter baku menjadikan AUPB bersifat sangat interpretatif, bergantung pada pendekatan masing-masing hakim. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap warga negara yang dirugikan oleh KTUN belum sepenuhnya optimal. Padahal, semangat utama dari keberadaan AUPB dalam hukum acara PTUN adalah memberikan ruang bagi hakim untuk menegakkan keadilan substantif, tidak hanya legalitas formalistik.

Diperlukan penguatan struktur normatif dan praktik peradilan dalam menggunakan AUPB sebagai instrumen legalitas KTUN. Ini mencakup penyusunan pedoman penafsiran, pembentukan yurisprudensi yang progresif, serta pelatihan berkelanjutan bagi hakim-hakim PTUN dalam memahami konteks sosial dan prinsip-prinsip keadilan dalam administrasi publik. Dengan pendekatan ini, AUPB tidak hanya menjadi dasar gugatan, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mendorong integritas, akuntabilitas, dan reformasi yudisial dalam sistem hukum administrasi Indonesia.

Inkonsistensi Yurisprudensi PTUN dalam Penerapan AUPB

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia memiliki peran sentral dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi. Namun, dalam praktiknya, terdapat inkonsistensi yurisprudensi yang cukup signifikan dalam penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai dasar pengujian. Meskipun secara normatif AUPB telah diakui sebagai instrumen legalitas melalui Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN dan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, kenyataannya masih banyak putusan hakim yang menempatkan AUPB secara ambigu, bahkan sekadar formalitas dalam pertimbangan hukum.²⁴ Dalam sejumlah perkara, AUPB digunakan secara progresif oleh hakim untuk membatalkan KTUN yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.²⁵ Misalnya, dalam beberapa sengketa pengangkatan jabatan atau pencabutan izin usaha, hakim secara eksplisit mengutip asas tidak menyalahgunakan wewenang dan kepastian hukum sebagai dasar pembatalan keputusan administratif. Namun di sisi lain, dalam perkara yang serupa atau bahkan lebih problematik secara substansi, AUPB justru tidak digunakan sebagai dasar pertimbangan utama, dan putusan hanya mengandalkan aspek prosedural formal.

Ketidakkonsistenan ini memperlihatkan bahwa belum ada standar interpretasi yang seragam dalam menafsirkan AUPB sebagai norma hukum. Perbedaan pendekatan antar hakim dan antar pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan yang menggugat KTUN yang merugikan mereka. Inkonsistensi ini juga mencerminkan belum maksimalnya internalisasi prinsip-prinsip AUPB dalam cara berpikir yuridis para hakim PTUN, padahal AUPB dimaksudkan sebagai penyeimbang terhadap rigiditas pendekatan legal-formal. Selain itu, kekosongan yurisprudensi yang mengikat dalam konteks AUPB juga menjadi salah satu faktor

²³ Ritonga et al., "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara."

²⁴ Soehartono Soehartono, "Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 180–93, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10644>.

²⁵ Dola Riza, "Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>.

penghambat konsistensi putusan. Belum adanya putusan Mahkamah Agung yang secara terang menetapkan standar penerapan AUPB dalam berbagai jenis sengketa administrasi menyebabkan PTUN di tingkat pertama dan banding berjalan sendiri-sendiri dalam menafsirkan prinsip tersebut. Hal ini memperlemah fungsi AUPB sebagai alat kontrol atas kekuasaan eksekutif yang dijalankan melalui keputusan administratif.

Inkonsistensi ini juga berdampak pada kredibilitas PTUN di mata publik. Ketika putusan pengadilan bersifat kontradiktif terhadap situasi hukum yang serupa, muncul persepsi bahwa penegakan hukum administratif tidak memiliki arah yang jelas dan berpotensi dipengaruhi oleh preferensi subjektif hakim. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi yudisial yang menuntut adanya konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas dalam praktik peradilan.²⁶ Upaya menjawab tantangan tersebut, perlu dirumuskan suatu kerangka panduan penerapan AUPB dalam bentuk pedoman yustisial yang dapat menjadi acuan nasional bagi hakim PTUN. Selain itu, perlu didorong terbentuknya yurisprudensi tetap yang menjadikan AUPB sebagai standar evaluatif terhadap KTUN, sehingga dapat menciptakan putusan yang tidak hanya legal, tetapi juga adil dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan penguatan peran AUPB dalam praktik yurisprudensi PTUN, maka sistem hukum administrasi di Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih konsisten dan berkeadilan.²⁷

AUPB dalam Konteks Reformasi Yudisial dan Akuntabilitas Peradilan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu dasar hukum yang mengatur reformasi yudisial di Indonesia, bukan hanya berkaitan dengan pembenahan lembaga dan peningkatan kualitas SDM peradilan, tetapi juga menuntut perubahan paradigma dalam memaknai hukum sebagai alat mencapai keadilan substantif.²⁸ Dalam konteks ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memegang peran strategis sebagai fondasi nilai dan norma yang semestinya diinternalisasi dalam setiap putusan hakim, khususnya di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). AUPB menawarkan dimensi moral dan hukum sekaligus, yang bila diterapkan secara konsisten, akan memperkuat akuntabilitas peradilan administrasi sebagai penjaga keadilan administratif.

Seiring meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya *good governance*, sistem peradilan dituntut untuk tidak hanya sekadar menjalankan fungsi yudisial secara prosedural, tetapi juga mencerminkan kepatutan, transparansi, dan keadilan dalam putusannya.²⁹ AUPB mengandung nilai-nilai tersebut dan dapat menjadi instrumen reflektif bagi hakim dalam menilai tindakan administratif yang bersengketa. Dalam banyak kasus PTUN, muncul kritik dari masyarakat karena putusan hakim dinilai tidak memper-timbangkan secara serius prinsip-prinsip AUPB, seperti asas proporsionalitas, tidak menyalahgunakan wewenang, atau akuntabilitas, yang seharusnya menjadi standar evaluasi sah tidaknya sebuah KTUN.

²⁶ Himlich Hasibuan, "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>.

²⁷ Putrijanti, Leonard, and Utama, "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)."

²⁸ Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.

²⁹ Noer Bunka Rahmawati and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, "Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis," *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 313–23, <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>.

Penerapan AUPB secara konsisten dalam putusan pengadilan akan memperkuat legitimasi moral peradilan, sekaligus memperluas daya jangkau fungsi korektif PTUN terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang.³⁰ Hakim tidak cukup hanya memutus berdasarkan hukum tertulis semata, melainkan juga harus menafsirkan dan menguji tindakan administratif berdasarkan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah AUPB berfungsi sebagai jembatan antara keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*), yang menjadi tuntutan utama reformasi yudisial di era demokratisasi.³¹

Pada praktiknya, masih terlihat keterbatasan dalam penggunaan AUPB sebagai alat ukur utama dalam proses yudisial, baik karena ketidaksamaan pemahaman di antara hakim, maupun belum adanya standar interpretatif yang dibakukan. Hal ini menghambat perwujudan peradilan yang akuntabel dan progresif. Padahal, bila peradilan mampu mengembangkan pendekatan substantif berbasis AUPB, maka putusan PTUN tidak hanya bersifat mengoreksi secara hukum, tetapi juga berperan mendidik lembaga administrasi negara untuk menjalankan kewenangannya secara bijak dan berorientasi pada pelayanan publik.

AUPB harus diposisikan sebagai landasan ideologis dan yuridis dalam proses reformasi yudisial, bukan sekadar simbol normatif. Penerapannya secara eksplisit dan mendalam dalam pertimbangan hukum akan mendorong terbentuknya peradilan administrasi yang lebih sensitif terhadap nilai keadilan, serta meningkatkan akuntabilitas publik terhadap lembaga peradilan. Reformasi yudisial yang sejati menuntut keberanian hakim untuk menjadikan AUPB sebagai roh dalam menilai tindakan negara, sekaligus sebagai standar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi korektif peradilan dalam negara hukum yang demokratis.

Standarisasi dan Kodifikasi AUPB sebagai Norma Pengikat

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) selama ini telah menjadi acuan normatif dalam hukum administrasi Indonesia, namun penerapannya dalam praktik peradilan masih cenderung fleksibel dan bersifat interpretatif. Ketika AUPB tidak memiliki bentuk standar atau kodifikasi yang baku, potensi perbedaan penafsiran oleh pejabat administratif maupun hakim menjadi sangat besar. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun bagi instansi pemerintahan yang berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).³²

Pentingnya standarisasi AUPB bukan hanya bertujuan untuk menyederhanakan proses administratif, melainkan juga memberikan kepastian dan kejelasan bagi hakim PTUN dalam menilai legalitas sebuah KTUN. Kodifikasi AUPB secara sistematis akan memperjelas parameter-parameter substantif dalam menilai apakah sebuah keputusan telah dijalankan dengan menjunjung nilai kepatutan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Standar ini sangat krusial untuk menghindari pertimbangan hukum yang kabur atau tidak berpijak pada asas normatif yang jelas.

Upaya penguatan AUPB melalui kodifikasi dapat mengadopsi model yang diterapkan dalam sistem hukum negara-negara kontinental seperti Belanda dan Jerman, di mana

³⁰ Susanto, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia."

³¹ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik."

³² Lalu Dhedi Kusmana, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur," *Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2013): 576–600.

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dibakukan dalam dokumen administratif dan menjadi bagian dari norma tertulis yang wajib dirujuk oleh pengadilan. Di Indonesia, langkah awal sebenarnya sudah dilakukan melalui UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mencantumkan 7 asas pokok AUPB. Namun, rincian lebih lanjut mengenai parameter penerapan setiap asas masih sangat terbatas.

Ketidakterpaduan antara norma AUPB dalam undang-undang dengan praktik yudisial menyebabkan lemahnya posisi AUPB sebagai norma pengikat. Hakim masih kerap menggunakan AUPB hanya sebagai pelengkap argumentasi hukum, bukan sebagai landasan utama dalam membatalkan atau mempertahankan sebuah KTUN. Padahal, jika AUPB dikodifikasi dan dibakukan secara eksplisit dalam bentuk peraturan atau pedoman yudisial, maka keberadaannya akan lebih kuat, baik secara doktrinal maupun fungsional, dalam sistem hukum administrasi.

Kodifikasi AUPB juga berperan strategis dalam reformasi birokrasi dan peradilan administrasi. Dengan adanya standar norma yang jelas dan mengikat, setiap keputusan administrasi publik dapat dievaluasi secara objektif.³³ Ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas pejabat publik, tetapi juga meningkatkan konsistensi yurisprudensi di lingkungan PTUN. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mendukung penciptaan tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan demokratis.

Urgensi standarisasi dan kodifikasi AUPB sebagai norma pengikat tidak bisa ditunda. Pemerintah, akademisi, dan lembaga yudisial perlu mendorong terbentuknya peraturan teknis atau panduan yurisprudensial yang menjelaskan penerapan AUPB secara lebih terukur. Dengan cara ini, AUPB tidak hanya menjadi jargon normatif dalam hukum administrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen utama dalam menilai kualitas tindakan dan keputusan pemerintahan yang berdampak langsung pada kehidupan warga negara.

Diskresi Pemerintahan dan Batasannya melalui AUPB

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat administrasi negara untuk membuat keputusan dalam situasi di mana aturan hukum belum secara tegas mengatur.³⁴ Meskipun diskresi dibutuhkan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, kewenangan ini juga berisiko disalahgunakan jika tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memainkan peran krusial sebagai pengendali terhadap penggunaan diskresi, agar tetap berada dalam kerangka hukum dan tidak menyimpang dari kepentingan publik.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur secara eksplisit mengenai syarat-syarat penggunaan diskresi, di antaranya harus sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh AUPB.³⁵ Artinya, AUPB menjadi kompas etika dan hukum dalam penggunaan diskresi, sehingga pejabat tidak memiliki keleluasaan absolut.

³³ Putrijanti, Leonard, and Utama, "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)."

³⁴ Maya Septiani, "Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik," Ombudsman RI, 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-dalam-penyelenggaraan-pelayanan-publik#:~:text=Pada dasarnya UU Nomor 30/2014 Tentang Administrasi,mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna.>

³⁵ Agil Mahasin, "Purifikasi Konsep Diskresi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024): 83–98, <https://doi.org/2089-9009>.

Dengan prinsip ini, pejabat administratif dituntut untuk bertindak secara proporsional, transparan, akuntabel, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Pada praktiknya, tidak sedikit tindakan diskresioner yang menjadi objek gugatan di PTUN karena dianggap melampaui batas. Beberapa putusan PTUN menunjukkan bahwa tindakan pejabat yang mengatasnamakan diskresi namun merugikan masyarakat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Diskresi yang seharusnya bersifat solutif dalam situasi darurat, justru sering digunakan sebagai tameng untuk meloloskan kebijakan sepihak tanpa akuntabilitas yang jelas.

AUPB dalam konteks diskresi berfungsi sebagai instrumen penyeimbang yang memastikan bahwa tindakan administratif tetap dalam koridor hukum, meskipun diambil di luar kerangka normatif biasa. Asas seperti kehati-hatian, kepastian hukum, dan keadilan menjadi penentu apakah diskresi layak dipertahankan atau dibatalkan oleh pengadilan. Penguatan AUPB sebagai standar evaluatif terhadap diskresi sangat penting agar ruang abu-abu dalam praktik administrasi tidak menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pengawasan terhadap diskresi tidak hanya menjadi tanggung jawab internal birokrasi, tetapi juga merupakan bagian dari tugas yudisial, terutama oleh PTUN. Hakim dituntut untuk menguji tidak hanya aspek prosedural dari tindakan diskresi, tetapi juga substansi moral dan hukum yang terkandung dalam AUPB.³⁶ Ketika AUPB dijadikan acuan utama, maka diskresi benar-benar berfungsi untuk kepentingan publik, bukan sebagai sarana pembenaran atas tindakan administratif yang manipulatif. Maka, pembatasan diskresi melalui AUPB merupakan langkah penting dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada keadilan substantif.

AUPB sebagai Refleksi Hak Konstitusional Warga Negara

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak hanya berfungsi sebagai panduan etik administratif atau parameter legalitas suatu tindakan pemerintah, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai konstitusional yang melekat pada hak-hak warga negara.³⁷ Dalam konteks negara hukum demokratis, hak untuk diperlakukan secara adil, mendapatkan pelayanan publik yang layak, dan bebas dari tindakan penyalahgunaan wewenang merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip AUPB. Oleh karena itu, AUPB memiliki fungsi krusial sebagai jembatan antara norma administratif dan perlindungan hak konstitusional.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin sejumlah hak dasar warga negara, seperti hak atas kepastian hukum, perlakuan yang adil oleh negara, dan partisipasi dalam pemerintahan.³⁸ Dalam pelaksanaannya, hak-hak ini sangat bergantung pada cara pemerintah menjalankan kewenangannya secara administratif. Ketika suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dikeluarkan tanpa memperhatikan asas kepastian hukum, proporsionalitas, keterbukaan, dan keadilan, maka secara tidak langsung terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional tersebut. Di sinilah AUPB berperan sebagai

³⁶ Prayogi Aryovandri Podomi, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad, "Peran Putusan Sela Dan Putusan Akhir Dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural Di Pengadilan," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2023): 124–40, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.694>.

³⁷ Ira Dalimunthe Shanty, Aldri Frinaldi, and Roberia, "Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 687–96, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>.

³⁸ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

alat ukur yang menjaga agar setiap keputusan administratif tidak melampaui batas konstitusional.

Berdasarkan praktik pengujian KTUN oleh PTUN, AUPB seharusnya digunakan bukan hanya sebagai norma administratif, tetapi sebagai sarana untuk menguji sejauh mana keputusan pemerintah telah sejalan dengan prinsip-prinsip hak konstitusional warga. Ketika pengadilan mengabaikan AUPB, maka fungsi peradilan sebagai pelindung hak-hak warga pun ikut melemah. Beberapa putusan PTUN yang hanya berfokus pada aspek prosedural tanpa menimbang substansi AUPB, secara tidak langsung menutup akses keadilan substantif bagi masyarakat yang dirugikan.

Kaitan antara AUPB dan hak konstitusional semakin relevan dalam situasi-situasi di mana pemerintah melakukan tindakan yang menyentuh kepentingan dasar warga, seperti pencabutan izin usaha, penggusuran, pemutusan hubungan kepegawaian, atau pemblokiran bantuan sosial. Dalam kasus-kasus ini, pelanggaran AUPB sering kali berujung pada pelanggaran hak atas perlakuan yang adil, hak untuk hidup layak, serta hak untuk mendapatkan informasi dan partisipasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap KTUN melalui perspektif AUPB adalah bagian dari mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif.

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam beberapa putusannya juga telah menegaskan bahwa AUPB memiliki posisi penting dalam menjaga supremasi konstitusi. Dalam beberapa yurisprudensi, AUPB dipandang sebagai prinsip yang memperkuat kontrol negara terhadap dirinya sendiri, dan menjadi sarana untuk menghindari tindakan negara yang diskriminatif atau tidak proporsional. Ini memperkuat argumen bahwa AUPB memiliki nilai yuridis yang tidak hanya administratif, tetapi juga konstitusional. Namun, implementasi AUPB sebagai pelindung hak konstitusional belum sepenuhnya optimal dalam praktik peradilan administrasi. Banyak hakim masih menempatkan AUPB sebagai nilai pelengkap dan bukan sebagai standar utama dalam menilai sah atau tidaknya KTUN. Ketika AUPB tidak digunakan secara konsisten sebagai alat untuk melindungi hak warga, maka pengadilan kehilangan fungsinya sebagai penjaga hak konstitusional dalam konteks sengketa administratif. Oleh karena itu, untuk memperkuat AUPB sebagai refleksi hak konstitusional, dibutuhkan perubahan paradigma di tingkat peradilan dan pembuat kebijakan. AUPB harus dipahami sebagai bagian dari konstitusionalisme modern yang tidak hanya menjaga legalitas tindakan administratif, tetapi juga menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak warga negara. Melalui pendekatan ini, AUPB akan berfungsi secara utuh sebagai alat transformatif dalam membangun sistem hukum administrasi yang adil, partisipatif, dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.

Simpulan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memiliki kedudukan strategis sebagai tolak ukur normatif dalam pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. AUPB tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etik administratif, tetapi telah berevolusi menjadi norma hukum substantif yang merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, serta menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan reformasi yudisial yang berkeadilan, akuntabel, dan responsif. Meskipun telah diakui secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, implementasi AUPB dalam praktik peradilan masih menunjukkan inkonsistensi, baik dalam interpretasi maupun aplikasinya. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi dan kodifikasi

AUPB sebagai norma pengikat yang operasional, sehingga dapat digunakan secara konsisten dalam setiap putusan PTUN dan menjadi landasan bagi pembaruan hukum administrasi yang lebih berpihak pada keadilan substantif dan nilai-nilai demokratis dalam tata kelola pemerintahan.

Referensi

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 217. <https://doi.org/10.31078/jk1222>.
- Armia. "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara." *Jurnal HUMANIS* 3, no. 2 (2017): 24–38. <https://www.neliti.com/publications/339126/kedudukan-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dalam-perlindungan-hukum-bagi-wa#cite>.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.
- D, M Lutfan, Robby Bouceu, and Ahmad Romadoni. "Pemprov Jabar Akan Banding Putusan PTUN Soal Lahan SMAN 1 Bandung." *KumparanNEWS*, 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/pemprov-jabar-akan-banding-putusan-ptun-soal-lahan-sman-1-bandung-24tytfBmrsx/full>.
- DA, Ady Thea. "Akademisi Ini Soroti AUPB Dalam Putusan Perkara Proyek Bendungan Bener." *Hukum Online.Com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-soroti-aupb-dalam-putusan-perkara-proyek-bendungan-bener-lt622999be5dcf6/>.
- Fahlevi, Ghalang Reza, Adrian Rompis, and Zainal Muttaqin. "Analisa Hukum Penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (Legitimate Expectation) Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 2 (2023): 421–35. <https://doi.org/2303-0569>.
- Gandaria, Robertho Yanflor. "Implementasi AUPB Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintahan Daerah." *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015): 5–13. <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.05>.
- Gunawan, Andy, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani. "Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 28–33.
- Hasibuan, Himlihah. "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>.
- Kusmana, Lalu Dhedi. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur." *Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2013): 576–600.
- Mahasin, Agil. "Purifikasi Konsep Diskresi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024): 83–98. <https://doi.org/2089-9009>.
- Muhammad Azhar. "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 274–87.

- Nusantara, Muhammad Qabul, and Wahyu Andrianto. "Peran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *PALAR (Pakuan Law Review)* 08, no. 04 (2022): 35–50. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.
- Payoh, Karensia, and Arman Tjoneng. "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 1–22. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.497>.
- Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 591–604. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.
- Prayogi Aryovandri Podomi, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. "Peran Putusan Sela Dan Putusan Akhir Dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural Di Pengadilan." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2023): 124–40. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.694>.
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama. "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.
- Rahmawati, Noer Bunka, and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng. "Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis." *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 313–23. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.
- Ritonga, Joni Sandri, Rahma Fitri Amelia Hasibuan, Annisa Putri Sinaga, M. Fazli Pratama, Vressilia Witama, Faiz Putra Ramadhan Lubis, and Nadilah Andini. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Case Law - Journal of Law* 6, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i1.4731>.
- Riza, Dola. "Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>.
- Septiani, Maya. "Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." Ombudsman RI, 2020. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-dalam-penyelenggaraan-pelayanan-publik#:~:text=Pada dasarnya UU Nomor 30/2014 Tentang Administrasi,mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna>.
- Shanty, Ira Dalimunthe, Aldri Frinaldi, and Roberia. "Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 687–96. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>.
- Sobari, Ahmad. "Menguji Asas-Asan Umum Pemerintahan Yang Baik Pada UU Nomor 9 Tahun 2004 Menjadi Norma Hukum Yang Dapat Menentukan Kesalahan Berdasarkan Praktik Di PTUN." *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2023): 92–99.

- <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i1.2353>.
- Soehartono, Soehartono. "Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 180–93. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10644>.
- Solechan, S. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law And Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 3 (2021): 459–70.
- Syuhudi, Ichsan. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 17, no. 1 (2017): 10–19.
- Yasin, Muhammad. "AUPB Sebagai Alat Uji Bagi Pengadilan." *Hukum Online.Com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aupb-sebagai-alat-uji-bagi-pengadilan-lt6780c43aca8cf/>.
- Zaelani, Muhammad Aziz, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, and Isharyanto Isharyanto. "Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 458–80. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2>.